



**PUTUSAN**

Nomor 300/Pid.B/2022/PN Sgm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rezky Nurjaya Alias Kiki;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/17 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Terminal No. 2 Kel. Tompobalang Kec. Somba Opu Kab. Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Rezky Nurjaya Alias Kiki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;

Terdakwa Rezky Nurjaya Alias Kiki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa Rezky Nurjaya Alias Kiki:

3. Penuntut Umum : Tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa Rezky Nurjaya Alias Kiki:

4. Hakim Pengadilan Negeri : tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 300/Pid.B/2022/PN Sgm tanggal 26 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.B/2022/PN Sgm tanggal 26 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **REZKY NURJAYA alias KIKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 284 ayat (1) ke-2 Huruf a KUHP*** dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **REZKY NURJAYA alias KIKI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **09 (sembilan) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Memerintahkan terdakwa segera ditahan;
4. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit ponsel merek Realme C3 warna grey;
  - 1 (satu) lembar baju merek polo warna biru navy;
  - 1 (satu) lembar celana Panjang warna biru gelap;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
  - 1 (satu) lembar spreng warna hijau motif bunga;
  - Beberapa lembar tissue yang digunakan membersihkan sperma;
  - 1 (satu) unit merek Iphone 8 plus warna gold;
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna orange;
  - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;
  - 1 (satu) lembar celana dalam Wanita warna merah;
  - Uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
  - 1 (satu) buah buku kutipan akta nikah nomor 0895 086/IX/2013 a.n NASWAR;
  - Kartu Keluarga No. 7306081901220016 a.n kepala keluarga NASWAR;**Terlampir dalam berkas perkara terdakwa HANDAR YANI alias YANI Binti SAMAD**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Sgm



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

Bahwa terdakwa **REZKY NURJAYA Alias KIKI** bersama-sama dengan saksi **HANDAR YANI Alias YANI Binti SAMAD** (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 20.49 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 bertempat di Mangalli Kec. Pallangga kab. Gowa atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, *seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 15.00 wita terdakwa membuka aplikasi michat dan berkomunikasi dengan Handar yani dimana pada aplikasi michat Handar yani menggunakan akun michat atas nama SUNPLOWWER. Kemudian pada saat terdakwa berkomunikasi lewat michat dengan Handar yani, terdakwa menanyakan tarif kepada Handar yani.
- Selanjutnya terdakwa dan Handar yani bersepakat dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan tempat disediakan oleh terdakwa.
- Selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita terdakwa dan Handar yani bertemu di jalan poros Pallangga kemudian terdakwa dan Handar yani menuju kekontrakan teman terdakwa di Jl. Dirgantara kel. Mangalli kec. Pallangga kab. Gowa. Setelah sampai disana terdakwa membawa Handar yani masuk kedalam kamar dan melakukan hubungan layaknya suami istri.
- Setelah itu, pada saat terdakwa ingin mengantar pulang Handar yani, saksi korban NISWAR datang dan bertemu dengan Handar yani dan terdakwa dimana saat itu saksi korban menanyakan kepada terdakwa hubungannya dengan Handar yani. Dan pada saat itu terdakwa memberitahukan kepada saksi korban bahwa terdakwa kenal dengan Handar yani melalui aplikasi MICHAT dan terdakwa membayar Handar yani sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dalam satu kali main serta terdakwa memperlihatkan kepada saksi korban chat melalui aplikasi michat. Setelah itu saksi korban keberatan dan melaporkan keadian tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handar yani telah menikah dengan saksi korban NISWAR berdasarkan Surat Akta Nikah Nomor 0985 086/XII/2013, Tanggal 10 Desember 2013.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti yang pertama pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. Lab : 1986/KBF/V/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA,S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar seprei warna hijau dengan motif bunga,diberi nomor barang bukti 70/2022/KBF
  - 1 (satu) bungkus plastic berisi beberapa lembar tissue bekas pakai, Diberi nomor barang bukti 71/2022/KBF
  - 1 (satu) spoit berisi sampel darah milik REZKY NURJAYA, Diberi nomor barang bukti 72/2022/KBF
  - 1 (satu) spoit berisi sampel darah milik HANDAR YANI ALIAS YANI BINTI SAMAD, Diberi nomor barang bukti 73/2022/KBF

Hasil pemeriksaan:

- 1 (satu) lembar seprei warna hijau dengan motif bunga (70/2022/KBF), tidak ditemukan adanya bercak/noda sperma;
- 1 (satu) bungkus plastic beberapa lemabar tissue bekas pakai (71/2022/KBF), terdapat bercak/noda semen/ Sperma berasal dari individu laki-laki;
- 1 (satu) Spoit berisi sampel darah milik REZKI NUR JAYA (72/2022/KBF), Profil DNA manusia yang dianalisis dari darah milik REZKI NUR JAYA berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki ;
- 1 (satu) Spoit berisi sampel darah milik HANDARYANI (73/2022/KBF) , Profil DNA manusia yang dianalisis dari darah milik HANDARYANI berasal dari individu berjenis kelamin perempuan;
- Profil DNA manusia yang dianalisis dari bercak semen / Sperma pada barang bukti beberapa lembar tissue bekas pakai (71/2022/KBF) **cocok** dengan profil DNA REZKY NUR JAYA (72/2022/KBF) dengan demikian bercak semen / sperma pada barang bukti tersebut berasal dari Individu REZKY NUR JAYA .

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Profil DNA yang di peroleh dari epitel pada beberapa lembar tissue bekas pakai (70/2022/KBF) berasal lebih dari satu individu. Profil DNA tersebut **cocok** dengan profil DNA REZKY NUR JAYA dan HANDAR YANI (73/2022/KBF);

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti yang kedua pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. Lab : 1987/FKF/V/2022 tanggal 06 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Ponsel merek Realme: RMX3231 warna grey IMEI : 864038050752091, IMEI 2 : 864038050752083, termasuk didalamnya 2 (dua) buah simcard yaitu Indosat (ICCID : 89620130003651446730) dan Telkomsel (ICCID: 8962100853628996583), serta 1 (satu) buah memory Card MicroSD 1 GB di sita dari REZKY NURJAYA. Barang bukti tersebut diberi nomor FKF-268 ;
- 1 (satu) buah Ponsel merek IPHONE 8 Plus Model : MQ8N2ZP warna putih IMEI : 8356773086750777, , termasuk didalamnya 2 (dua) buah simcard yaitu Indosat (ICCID : 89620160002959590234) dan Telkomsel (ICCID: 8962100753420012854), Dsita dari HANDAR YANI, Barang bukti di beri nomor FKF-268;

Hasil pemeriksaan:

- 1 (satu) buah Ponsel merek Realme: RMX3231 warna grey IMEI : 864038050752091, IMEI 2 : 864038050752083, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan obrolan (chat) michat dan whatsapp;
- 1 (satu) buah Ponsel merek IPHONE 8 Plus Model : MQ8N2ZP warna putih IMEI : 8356773086750777, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan obrolan (chat) michat dan whatsapp;

Perbuatan terdakwa REZKY NURJAYA Alias KIKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 Huruf a KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Naswar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;
- Bahwa Saksi masih bertatus menikah dengan Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad berdasarkan 1 (satu) buah buku kutipan akta nikah nomor 0895 086/IX/2013 a.n NASWAR dan Kartu Keluarga No. 7306081901220016 a.n kepala keluarga NASWAR dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi telah menikah dengan Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad pada tanggal 10 Desember 2013 berdasarkan Surat Akta Nikah Nomor 0985 086/XII/2013;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana kesusilaan dan perzinahan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad yang dilakukan pada hari sabtu tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 20.49 Wita di Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana asusila dan perzinahan adalah Terdakwa dan Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad (mantan istri dari Saksi);
- Bahwa Saksi berada di Jalan Dirgantara Mangalli, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa yang pada saat itu Saksi mengikuti Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad menuju salah satu rumah di daerah tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad dibonceng oleh Terdakwa, kemudian menanyakan apa hubungannya dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad menyampaikan kepada Saksi bahwa tidak ada hubungan dengan Terdakwa tersebut, hanya sebatas teman bisnis cakar, namun setelah Saksi meminta ponselnya barulah Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad pasrah dan mengakui bahwa bertemu dengan Terdakwa tersebut melalui aplikasi Michat yang berlanjut ke Whatsaap kemudian sepakat bertemu di Jalan Dirgantara Mangalli kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar kontrakan dengan tarif Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga Saksi bersama Terdakwa dan Saksi

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Sgm



Handar Yani Alias Yani Binti Samad menuju kamar kontrakan tempat terjadinya hubungan badan, dan menemukan tissue yang pengakuan Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad dimana Terdakwa telah memakai tissue tersebut dipakai untuk membersihkan Sperma yang tumpah di perut Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad juga mengamankan Ponsel milik Terdakwa dan Ponsel Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad;

- Bahwa kemudian Saksi menghubungi pihak Kepolisian dari Polres Gowa untuk menyampaikan perihal Saksi mendapati Terdakwa bersama Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad telah selesai melakukan hubungan badan, sehingga piket Polisi saat itu mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dan mengamankan keduanya serta membawa Seprei, tissue, yang ditemukan dibawah ranjang sebagai barang bukti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, proses pertemuan antara Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad dan Terdakwa berawal dari aplikasi Michat yang kemudian berlanjut melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa tujuan Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad melakukan hubungan badan dengan Terdakwa adalah untuk mendapatkan uang dari imbalan jasa kencan; sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad masih dalam ikatan pernikahan dengan Terdakwa pada saat kejadian, Saksi menikah dengan Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad pada tanggal 10 Desember 2013 dan dikarunia 2 (dua) orang anak, dimana anak yang pertama berumur 8 (delapan) tahun dan anak yang kedua berumur 6 (enam) tahun, dan pada saat ini Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad dan Saksi sudah bercerai, sedangkan kedua orang anak ikut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad sudah sering melakukan perzinahan dengan orang lain, dan itu dilakukan oleh Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad sejak Saksi menjalani Pendidikan SECAPA dan SUS PA INTEL di tahun 2020;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit merek iphone 8 plus warna gold, 1 (satu) lembar baju kaos warna orange, 1 (satu) lembar celana jeans warna biru, 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna merah dan Uang tunai Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar adalah benar milik Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengikut Saksi untuk bertemu dengan Terdakwa, yang Saksi mulai dari rumah mertua Saksi, karena Terdakwa sudah pisah rumah dengan Saksi maka Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad kembali pulang ke rumah orang tua Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad;
  - Bahwa Saksi membenarkan gambar tersebut merupakan percakapan antara Terdakwa dan Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad melalui aplikasi Michat dan aplikasi Whatsaap;
  - Bahwa Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad menggunakan mobil rental untuk bertemu dengan Terdakwa;
  - Bahwa rumah kost yang ditempati oleh Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad dan Terdakwa untuk melakukan perzinahan ada dua lantai;
  - Bahwa Terdakwa berada di dekat kendaraan yang digunakan Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad, karena kendaraan parkir dipinggir jalan;
  - Bahwa Terdakwa menjemput Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad dengan menggunakan kendaraan bermotor, mobil Saksi diparkir dipinggir jalan;
  - Bahwa Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad sempat tidak diakui tetapi Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi adalah suaminya maka Terdakwa mengakui kalau Terdakwa sudah melakukan hubungan badan dengan Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad, setelah mengecek kamar kost dengan tissue berserakan Saksi menelpon ke Polres, setelah anggota Polres datang Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad dan Terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Adam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;
  - Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana kesusilaan dan perzinahan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad yang dilakukan pada hari sabtu tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 20.49 Wita di Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Sgm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana kesusilaan dan perzinahan adalah Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, Saksi mengenal Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad karena merupakan istri dari atasan Saksi yaitu Saksi Nazwar;
- Bahwa saat Saksi bersama dengan Saksi Nazwar berada di jalan Dirgantara Mangalli, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, yang pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi Nazwar mengikuti Terdakwa menuju salah satu rumah di daerah tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Nazwar mendapati Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad dibonceng oleh Terdakwa, kemudian menanyakan apa hubungannya dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, awalnya Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad menyampaikan kepada Saksi Nazwar bahwa tidak ada hubungan dengan laki-laki tersebut, hanya sebatas teman bisnis cakar, namun setelah Saksi Nazwar meminta ponsel Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad barulah Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad pasrah dan mengakui bahwa bertemu dengan Terdakwa tersebut melalui aplikasi Michat yang berlanjut ke Whatsaap kemudian sepakat bertemu di Jalan Dirgantara Mangalli kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar kontrakan dengan tarif Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga Saksi bersama dengan Saksi Nazwar dan juga bersama Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad dan Terdakwa menuju kamar kontrakan tempat terjadinya hubungan badan, dan menemukan tissue yang pengakuan Terdakwa, dimana Terdakwa tissue tersebut dipakai untuk membersihkan sperma yang tumpah di perut Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad, Saksi juga mengamankan Ponsel milik Terdakwa dan Ponsel Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad;
- Bahwa Saksi Nazwar menghubungi pihak Kepolisian Polres Gowa menyampaikan perihal Saksi Nazwar mendapati istrinya bersama Terdakwa lain selesai melakukan hubungan badan, sehingga Polisi saat itu mendatangi rumah kost Terdakwa dan mengamankan keduanya serta membawa seprei, tissue, yang ditemukan dibawah ranjang;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pertemuan antara Terdakwa dan Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad berawal dari aplikasi Michat yang kemudian berlanjut melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa Saksi mendengar dari tempat kejadian kalau Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad mendapatkan imbalan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Saksi Nazwar dan Terdakwa saat kejadian masih dalam ikatan suami istri namun sekarang sudah cerai;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit merek iphone 8 plus warna gold, 1 (satu) lembar baju kaos warna orange, 1 (satu) lembar celana jeans warna biru, 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna merah, Uang tunai Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 lembar adalah benar milik Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Nazwar bertemu Terdakwa dan Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad setelah selesai melakukan hubungan badan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, gambar tersebut merupakan percakapan antara Terdakwa dan Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad melalui aplikasi Michat dan aplikasi Whatsaap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Muh. Fajar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah anggota polisi dari Polres Gowa;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana kesusilaan dan perzinahan antara Terdakwa dengan Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 20.49 Wita di Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana kesusilaan dan perzinahan adalah Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad dan Terdakwa;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Sgm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat itu berada di Kantor Polres Gowa sedang melaksanakan piket dan kemudian menerima laporan dari Saksi Nazwar perihal mendapati istri yaitu Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad dari Saksi Nazwar telah melakukan perzinahan bersama dengan Terdakwa, sehingga Saksi langsung menuju ke tempat kejadian;
- Bahwa setelah Saksi sampai ditempat kejadian tepatnya pada sebuah rumah kontrakan, Saksi masuk ke dalam kamar dan menemukan beberapa lembar tissue, dan dari pengakuan dari Terdakwa dan Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad kalau tissue tersebut merupakan tissue bekas membersihkan sperma yang tumpah di badan Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad dan sebagian lagi untuk membersihkan kelamin Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga menemukan seprei berwarna hijau yang saat itu masih basah akibat dari tumpahan sperma, kemudian Saksi membawa Terdakwa dan Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad dibawa ke Polres Gowa serta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa proses pertemuan antara Terdakwa dan Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad berawal dari aplikasi Michat yang kemudian berlanjut melalui aplikasi whatsapp dan sepakat bertemu di Jalan Dirgantara Mangalli kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar kontrakan dengan tarif Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad sendiri yaitu untuk memperoleh uang;
- Bahwa Saksi mendengar dari tempat kejadian kalau Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad mendapatkan imbalan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa dari chat yang Saksi baca melalui handphone milik Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad dan Terdakwa kalau tarifnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, barang bukti berupa 1 (satu) unit merek iphone 8 plus warna gold, 1 (satu) lembar baju kaos warna orange, 1 (satu) lembar celana jeans warna biru, 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna merah dan Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar adalah benar milik Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gambar tersebut merupakan percakapan antara Terdakwa dan Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad melalui aplikasi Michat dan aplikasi Whatsaap;
- Bahwa Saksi dan Saksi Nazwar bertemu Terdakwa dan Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad setelah selesai melakukan hubungan badan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Handar Yani Alias Yani Binti Samad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;
- Bahwa Saksi Naswar masih bertatus menikah dengan Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad berdasarkan 1 (satu) buah buku kutipan akta nikah nomor 0895 086/IX/2013 a.n NASWAR dan Kartu Keluarga No. 7306081901220016 a.n kepala keluarga NASWAR dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi Naswar telah menikah dengan Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad pada tanggal 10 Desember 2013 berdasarkan Surat Akta Nikah Nomor 0985 086/XII/2013;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana kesusilaan dan perzinahan yang dilakukan Saksi bersama dengan Terdakwa yang dilakukan pada hari sabtu tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 20.49 Wita di Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana kesusilaan dan perzinahan adalah Terdakwa dan Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad;
- Bahwa Saksi pergi dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah teman Terdakwa untuk melakukan hubungan suami istri di salah satu kamar di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah berhubungan badan dengan laki-laki lain sebelum berhubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa Resky Nurjaya, Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membutuhkan uang dengan menggunakan aplikasi Michat untuk membayar pengacara dalam hal hak asuh anak;
- Bahwa Saksi menggunakan aplikasi Michat pada ponselnya dan kemudian mengenal Terdakwa, setelah itu Saksi ditawarkan tarif sekali berapa kemudian Saksi memasang harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian tarif tersebut Saksi dan Terdakwa sepakati dan melakukan chat untuk menentukan tempat, yang pada akhirnya bertemu dan melakukan hubungan badan dalam kamar sebuah rumah yang terletak di daerah mangalli, Kecamatan pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa setelah Saksi dan Terdakwa telah selesai berhubungan badan;
- Bahwa Saksi masih dalam ikatan suami istri dengan Saksi Nawar pada saat Saksi menerima jasa kencan melalui aplikasi Michat dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit merek iphone 8 plus warna gold, 1 (satu) lembar baju kaos warna orange, 1 (satu) lembar celana jeans warna biru, 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna merah, Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 lembar adalah benar milik Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad;
- Bahwa gambar tersebut merupakan percakapan antara Terdakwa dan Saksi melalui aplikasi Michat dan aplikasi Whatsaap;
- Bahwa Saksi menggunakan aplikasi Michat dengan nama Sunplowwe kemudian brkencan dengan Terdakwa dan melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi menjalani tes terlebih dahulu sebelum menikah dengan Saksi Naswar;
- Bahwa Saksi mengakui status Saksi kepada Terdakwa kalau sudah cerai dan masih sendiri;
- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini berjualan cakar;
- Bahwa Saksi menggunakan aplikasi Michat pada ponselnya dan ditawarkan oleh Terdakwa awalnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian disepakati dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Sgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan Terdakwa benar adanya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana asusila/perzinaan bersama dengan Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad yang dilakukan pada hari sabtu tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 20.49 Wita di Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad melalui aplikasi Michat;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana kesusilaan dan perzinahan adalah Terdakwa sendiri dan Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad (Sunplowwer) melalui aplikasi Michat;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, aplikasi Michat merupakan aplikasi yang dipergunakan untuk mencari perempuan bayaran;
- Bahwa setelah Terdakwa chat Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad (Sunplowwer) lewat aplikasi michat dengan menanyakan berapa tarif booking dalam 1 (satu) kali main, selanjutnya Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad (Sunplowwer) memberikan tarif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) 1 (satu) kali main namun saat itu Terdakwa menawar dari tarif. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad (Sunplowwer) menolak dan ingin tetap harga tarif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga pada saat itu Terdakwa mengiyakan dengan harga Rp500.000,00 kemudian mengenai tempat main/tempat berhubungan disediakan oleh Terdakwa yakni di Jl. Dirgantara Kel. Mangalli Kec. Pallangga Kab. Gowa di rumah kontrakan teman Terdakwa yaitu Saudara Syamsualam, selanjutnya Sunplowwer meminta untuk diberikan lokasi yang akan ditempati berhubungan dan pada saat itu Terdakwa mengirimkan lokasi Terdakwa melalui whatsapp dengan nomor 0821-5389-9658 ke nomor Sunplowwer 0821-9739-6033 setelah itu Terdakwa menjemputnya di jalan poros Pallangga;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad yang sebelumnya Terdakwa kenal dengan nama Sunplowwer, Terdakwa membawanya kedalam kamar dikontrakan teman Terdakwa dan berhubungan badan dengan Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad layaknya suami istri dimana kami dalam keadaan sama sama telanjang

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa memasukkan penis (alat kelamin) Terdakwa kedalam lubang vagina Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad yang pada saat itu Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad dalam posisi telentang dan Terdakwa berada diatas selanjutnya penis Terdakwa digoyangkan dengan posisi keluar masuk dengan durasi kurang lebih 15 s/d 20 menit setelah saya merasa air mani Terdakwa mau keluar selanjutnya Terdakwa menarik keluar penis Terdakwa dan air mani Terdakwa dikeluarkan diatas seprei tempat tidur yang Terdakwa tempati berhubungan badan, setelah itu penis Terdakwa kemudian di lap menggunakan tissu kemudian kami berdua kembali memakai baju dan celana serta saat itu Terdakwa memberikan tarif tersebut kepada Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 15.00 wita saat itu Terdakwa berada dirumahnya di Jl.Terminal No.2 Kel. Moncobalang Kec. Somba Opu Kab. Gowa, Terdakwa membuka aplikasi michat dan berkomunikasi dengan SUNPLOWWER atau Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad dan menanyakan harga tarif dalam satu kali main dimana saat itu kami sepakat dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) 1 (satu) kali main dengan tempat disediakan oleh Terdakwa sekira jam 19.00 WITA Terdakwa dan Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad ketemu di jalan poros pallangga selanjutnya Terdakwa membawa Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad kekontrakan teman Terdakwa di Jl. Dirgantara Kel. Mangalli Kec. Pallangga Kab. Gowa setelah sampai disana Terdakwa membawa Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad masuk kedalam kamar dan melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali mengantar Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad ke mobil yang dikendarainya setelah berada didepan mobil, Terdakwa didatangi oleh seorang lelaki yang baru Terdakwa ketahui bernama Saksi Naswar yaitu suaminya Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad dimana pada saat itu Terdakwa ditanya tanya apa hubungan Terdakwa dengan Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad Alias Sunplowwer dan pada saat itu Terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad melalui aplikasi michat dan Terdakwa sepakat Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad dengan tarif sebesar Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) kali main serta Terdakwa memperlihatkan chat Terdakwa melalui aplikasi Michat, sehingga pada saat itu Saksi Naswar percaya dengan apa yang Terdakwa sampaikan dan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Saksi Naswar memberitahu Terdakwa kalau Saksi Naswar adalah suami dari Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad, dan kemudian Terdakwa menunjukkan kepada Saksi Naswar dimana tempat Terdakwa bersama dengan Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad telah melakukan hubungan badan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad memiliki suami, Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad adalah seorang janda dengan dua orang anak;
- Bahwa Terdakwa melakukan prostitusi online dengan tujuan untuk mencari kesenangan sebelum memiliki istri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit merek iphone 8 plus warna gold, 1 (satu) lembar baju kaos warna orange, 1 (satu) lembar celana jeans warna biru, 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna merah, Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 lembar adalah benar milik Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad;
- Bahwa gambar tersebut merupakan percakapan antara Terdakwa dan Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad melalui aplikasi Michat dan aplikasi Whatsaap;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun ahli meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan Terdakwa benar adanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun ahli meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit ponsel merek Realmi C3 warna grey;
- 1 (satu) lembar baju merek polo warna biru navy;
- 1 (satu) lembar celana Panjang warna biru gelap;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
- 1 (satu) lembar spreng warna hijau motif bunga;
- Beberapa lembar tissue yang digunakan membersihkan sperma;
- 1 (satu) unit merek Iphone 8 plus warna gold;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna orange;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam Wanita warna merah;
- Uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 1 (satu) buah buku kutipan akta nikah nomor 0895 086/IX/2013 a.n NASWAR;
- Kartu Keluarga No. 7306081901220016 a.n kepala keluarga NASWAR;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan bukti surat yaitu: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti yang pertama pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. Lab : 1986/KBF/V/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar seprei warna hijau dengan motif bunga, diberi nomor barang bukti 70/2022/KBF;
- 1 (satu) bungkus plastic berisi beberapa lembar tissue bekas pakai, Diberi nomor barang bukti 71/2022/KBF;
- 1 (satu) spoit berisi sampel darah milik REZKY NURJAYA, Diberi nomor barang bukti 72/2022/KBF;
- 1 (satu) spoit berisi sampel darah milik HANDAR YANI ALIAS YANI BINTI SAMAD, Diberi nomor barang bukti 73/2022/KBF;

Hasil pemeriksaan:

- 1 (satu) lembar seprei warna hijau dengan motif bunga (70/2022/KBF), tidak ditemukan adanya bercak/noda sperma;
- 1 (satu) bungkus plastic beberapa lembar tissue bekas pakai (71/2022/KBF), terdapat bercak/noda semen/ Sperma berasal dari individu laki-laki;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Spoit berisi sampel darah milik REZKI NUR JAYA (72/2022/KBF), Profil DNA manusia yang dianalisis dari darah milik REZKI NUR JAYA berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki;
- 1 (satu) Spoit berisi sampel darah milik HANDARYANI (73/2022/KBF) , Profil DNA manusia yang dianalisis dari darah milik HANDARYANI berasal dari individu berjenis kelamin perempuan;
- Profil DNA manusia yang dianalisis dari bercak semen / Sperma pada barang bukti beberapa lembar tissue bekas pakai (71/2022/KBF) cocok dengan profil DNA REZKY NUR JAYA (72/2022/KBF) dengan demikian bercak semen / sperma pada barang bukti tersebut berasal dari Individu REZKY NUR JAYA;
- Profil DNA yang di peroleh dari epitel pada beberapa lembar tissue bekas pakai (70/2022/KBF) berasal lebih dari satu individu. Profil DNA tersebut cocok dengan profil DNA REZKY NUR JAYA dan HANDAR YANI (73/2022/KBF);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti yang kedua pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. Lab : 1987/FKF/V/2022 tanggal 06 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Ponsel merek Realme: RMX3231 warna grey IMEI : 864038050752091, IMEI 2 : 864038050752083, termasuk didalamnya 2 (dua) buah simcard yaitu Indosat (ICCID : 89620130003651446730) dan Telkomsel (ICCID: 8962100853628996583), serta 1 (satu) buah memory Card MicroSD 1 GB di sita dari REZKY NURJAYA. Barang bukti tersebut diberi nomor FKF-268;
  - 1 (satu) buah Ponsel merek IPHONE 8 Plus Model : MQ8N2ZP warna putih IMEI : 8356773086750777, , termasuk didalamnya 2 (dua) buah simcard yaitu Indosat (ICCID : 89620160002959590234) dan Telkomsel (ICCID: 8962100753420012854), Dsita dari HANDAR YANI, Barang bukti di beri nomor FKF-268;

Hasil pemeriksaan:

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Ponsel merek Realme: RMX3231 warna grey IMEI : 864038050752091, IMEI 2 : 864038050752083, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan obrolan (chat) michat dan whatsapp;
- 1 (satu) buah Ponsel merek IPHONE 8 Plus Model : MQ8N2ZP warna putih IMEI : 8356773086750777, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan obrolan (chat) michat dan whatsapp;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad (Sunplowwer) telah ditangkap polisi, karena telah melakukan tindak pidana asusila/perzinaan bersama dengan Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad (Sunplowwer) yang dilakukan pada hari sabtu tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 20.49 Wita di Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad alias Sunplowwer melalui aplikasi Michat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 15.00 wita saat Terdakwa dirumahnya di Jl.Terminal No.2 Kel. Moncobalang Kec. Somba Opu Kab. Gowa, Terdakwa membuka aplikasi michat dan berkomunikasi dengan Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad alias SUNPLOWWER dan menanyakan harga tarif dalam 1 (satu) kali main dimana saat itu Terdakwa dan Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad sepakat dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) kali main dengan tempat disediakan oleh Terdakwa sekira jam 19.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad ketemu dijalan poros pallangga selanjutnya Terdakwa membawa Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad ke kontrakan teman Terdakwa di Jl. Dirgantara Kel. Mangalli Kec. Pallangga Kab. Gowa setelah sampai disana Terdakwa membawa Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad masuk kedalam kamar dan melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad melakukan hubungan badan dengan cara sama sama dalam keadaan telanjang kemudian Terdakwa memasukkan penis (alat kelamin) Terdakwa kedalam lubang vagina Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad yang pada saat itu Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad dalam posisi telentang dan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada diatas selanjutnya penis Terdakwa digoyangkan dengan posisi keluar masuk dengan durasi kurang lebih 15 s/d 20 menit setelah saya merasa air mani Terdakwa mau keluar selanjutnya Terdakwa menarik keluar penis Terdakwa dan air mani Terdakwa keluarkan diatas seprei tempat tidur yang Terdakwa tempati berhubungan badan, setelah itu penis Terdakwa kemudian di lap menggunakan tissu kemudian kami berdua kembali memakai baju dan celana serta saat itu Terdakwa memberikan tarif tersebut kepada Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad memiliki suami, Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad adalah seorang janda dengan dua orang anak;
- Bahwa Terdakwa melakukan prostitusi online dengan tujuan untuk mencari kesenangan sebelum memiliki istri;
- Bahwa Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad ternyata masih bertatus istri sah dari Saksi Naswar, saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit merek iphone 8 plus warna gold, 1 (satu) lembar baju kaos warna orange, 1 (satu) lembar celana jeans warna biru, 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna merah, Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 lembar adalah benar milik Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf b KUHP, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu yaitu Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa merujuk pada subjek hukum pidana untuk diberikan pertanggungjawaban pidana (Strafrechtelijke Toe Rekening). Unsur ini identik dengan terminologi kata barangsiapa atau hij dalam pengertian siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perbuatan pidana. Selain itu Unsur ini berkaitan juga dengan kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvanbaarheid) subjek hukum;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab secara natural atau alami dimiliki oleh setiap manusia yang sehat secara jasmani dan rohani atau normal, kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak normal jiwanya.

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan mampu bertanggung jawab harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :

1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai dari akibat perbuatannya itu;
2. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan;
3. Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa selain dari kemampuan bertanggung jawab, unsur barangsiapa ini juga ditujukan untuk meneliti lebih lanjut mengenai siapa yang menjadi Terdakwa untuk menghindari Error In Persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang didakwa oleh Penuntut Umum, yang telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dengan berdasarkan surat dakwaan dan keterangan Saksi-Saksi yang kesemuanya menunjuk pada orang yang bernama Rezky Nurjaya Alias Kiki sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidaklah mungkin terjadi Error In Persona.

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan, Majelis Hakim telah mengamati sikap Terdakwa dan keterangan-keterangan dari Terdakwa, yang ternyata selama persidangan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan menunjukkan sehat akal pikirnya, oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu “barangsiapa” telah terpenuhi; Ad.2. Unsur seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO menyatakan zina adalah perbuatan suka sama suka yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa 1 (satu) buah buku kutipan akta nikah nomor 0895 086/IX/2013 a.n NASWAR dan Kartu Keluarga No. 7306081901220016 a.n kepala keluarga NASWAR, yang menerangkan bahwa antara Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad dengan Saksi Naswar telah menikah pada tanggal 10 Desember 2013 dan telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin” adalah padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin disini adalah saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad, dimana status Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad masih menjadi istri sah dari Saksi Naswar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan telah dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad telah ditangkap polisi karena telah melakukan tindak pidana asusila/perzinaan yang dilakukan pada hari sabtu tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 20.49 Wita di Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit merek iphone 8 plus warna gold, 1 (satu) lembar baju kaos warna orange, 1 (satu) lembar celana jeans warna biru, 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna merah, Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar adalah benar milik Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad melalui aplikasi Michat, dimana Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad menggunakan aplikasi Michat dengan nama Sunplowwer yang dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 15.00 wita;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membuka aplikasi michat dan berkomunikasi dengan Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad alias SUNPLOWWER dan menanyakan harga tarif dalam 1 (satu) kali main dimana

*Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Sgm*



saat itu Terdakwa dan Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad sepakat dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) kali main dengan tempat disediakan oleh Terdakwa sekira jam 19.00 WITA, kemudian antara Terdakwa dan Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad ketemu di jalan poros pallangga lalu Terdakwa membawa Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad ke kontrakan teman Terdakwa di Jl. Dirgantara Kel. Mangalli Kec. Pallangga Kab. Gowa, kemudian antara Terdakwa dengan Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad masuk kedalam kamar dan melakukan hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad kemudian melakukan hubungan badan dengan cara sama sama dalam keadaan telanjang kemudian Terdakwa memasukkan penis (alat kelamin) Terdakwa kedalam lubang vagina Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad yang pada saat itu Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad dalam posisi telentang dan Terdakwa berada diatas selanjutnya penis Terdakwa digoyangkan dengan posisi keluar masuk dengan durasi kurang lebih 15 s/d 20 menit setelah saya merasa air mani Terdakwa mau keluar selanjutnya Terdakwa menarik keluar penis Terdakwa dan air mani Terdakwa dikeluarkan diatas seprei tempat tidur yang Terdakwa tempati berhubungan badan, setelah itu penis Terdakwa kemudian di lap menggunakan tissu kemudian kami berdua kembali memakai baju dan celana serta saat itu Terdakwa memberikan tarif tersebut kepada Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan prostitusi online dengan tujuan untuk mencari kesenangan sebelum memiliki istri, dan saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad, ternyata Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad masih bertatus istri sah dari Saksi Naswar;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dimana status Terdakwa yang masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi Naswar, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dikwalifikasi sebagai tindak pidana "perzinaan";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf b KUHP telah terpenuhi,

*Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Sgm*





maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a KUHP telah terpenuhi, maka Pembelaan Terdakwa telah dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa selama persidangan kooperatif, bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa tidak pernah dihukum, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa tidak akan mengulangi, Terdakwa masih muda, sehingga terhadap pembelaan tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan atau sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit ponsel merek Realme C3 warna grey;
- 1 (satu) lembar baju merek polo warna biru navy;
- 1 (satu) lembar celana Panjang warna biru gelap;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
- 1 (satu) lembar spreng warna hijau motif bunga;
- Beberapa lembar tissue yang digunakan membersihkan sperma;
- 1 (satu) unit merek Iphone 8 plus warna gold;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna orange;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam Wanita warna merah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak nilai norma agama dan norma kesusilaan dimasyarakat;
- Tidak ada perdamaian dengan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rezky Nurjaya Alias Kiki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Zina";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Rezky Nurjaya Alias Kiki dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit ponsel merek Realme C3 warna grey;
  - 1 (satu) lembar baju merek polo warna biru navy;
  - 1 (satu) lembar celana Panjang warna biru gelap;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
  - 1 (satu) lembar spreng warna hijau motif bunga;
  - Beberapa lembar tissue yang digunakan membersihkan sperma;
  - 1 (satu) unit merek Iphone 8 plus warna gold;
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna orange;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;
  - 1 (satu) lembar celana dalam Wanita warna merah;
  - Uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
  - 1 (satu) buah buku kutipan akta nikah nomor 0895 086/IX/2013 a.n NASWAR;
  - Kartu Keluarga No. 7306081901220016 a.n kepala keluarga NASWAR;
- Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Saksi Handar Yani Alias Yani Binti Samad;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, oleh kami, Benyamin S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Nurhayati, S.H.,M.H., dan Yenny W.,P., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Asni Azis, S.Sos,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Yusriana Akib, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Nurhayati, S.H.,M.H.

Benyamin, S.H.

Yenny W.,P., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Asni Azis,S.Sos, S.H.,M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Sgm